



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN PADA  
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT WUSTHA  
Nomor : 207 TAHUN 2022**

**Diberikan Kepada :**

**Nama Pondok Pesantren : MIFTAHUL FURQON.  
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510015710024.  
Alamat : JL. Sentot Alibasa RT.07 No.64.  
Desa/Kelurahan : Payo Selincah.  
Kecamatan : Jambi Timur.  
Kabupaten /Kota : Jambi.  
Provinsi : Jambi.  
Nama Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Pondok  
Pesantren "MIFTAHUL FURQON"**

**Sebagai Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha, Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 22 Juli 2027.**

**Jambi, 22 Juli 2022  
An.Menteri Agama RI,  
Kepala Kantor Kementerian  
Agama Kota Jambi,**





**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI  
Nomor : 207 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETERAAN  
PADA PONDOK PESANTREN MIFTAHUL FURQON TINGKAT WUSTHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagai mana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama serta susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagai telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
9. Insrtuksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Mentari Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal:
11. Peraturan Mentri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Mentri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Mentri Pendidikan Nasional dan Mentri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;

- Memperhatikan:
1. Usulan Izin Penyelenggarakan Satuan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha Pondok Pesantren MIFTAHUL FURQON, Nomor : 008/TMI-PPS/I/2022, tanggal 20 Januari 2020.
  2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Nomor.:B-1454/KK.05.06/3/PP.07/07/2022. tanggal 21 Juli 2022
  3. Hasil dari Verifikasi tanggal 13 s.d 14 Juli 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN “ MIFTAHUL FURQON ”.
- Kesatu : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah ini Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Sebagai Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi.
- Kedua : Setelah jangka waktu 5 (lima) Tahun, kepala penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren salafiyah yang bersangkutan wajib :
  - a. Menyampaikan laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau;
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi

Pada Tanggal : 22 Juli 2022

Kepala,

